



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2012/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara perdata malwaris pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal

di Jalan ----- Kota Makassar, semula sebagai

Tergugat , sekarang sebagai Pembanding I.

PEMBANDING II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal

di Jalan -----, Kota Makassar, semula

sebagai turut Tergugat, sekarang sebagai Pembanding II;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Yusri Jafar, SH.

Advokat, berdasarkan Surat Kuasa, Nomor 498/SK/XII/ 2011/

PA Mks. tanggal 8 Desember 2011,

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat

tinggal di Jalan ----- Kota Makassar, semula sebagai

Penggugat, sekarang sebagai terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 126/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1580/Pdt.G/2011/PA.Mks. tanggal 03 Juli 2012 M., bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat.

DALAM POKOK PERAKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan pewaris (-----) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2008 di Makassar.
3. Menetapkan ahli waris Almarhum -----, adalah :
 - ----- (istri), turut tergugat;
 - ----- (anak laki-laki), tergugat;
 - ----- (anak perempuan), penggugat;
4. Menetapkan obyek sengketa :
 - 1). Pada posita angka (3.1) 1 (satu) lokasi tanah dan bangunan permanen di atasnya yang luas tanahnya \pm 10 are dan luas bangunannya 15 m x 20 m berlantai 2 berupa ----- 3 petak dan bangunan tersebut dibangun dari hasil penjualan ----- milik pewaris pada poin (3.3) dengan harga jual sebesar \pm Rp. 2 M (miliar) dan disamping -----tersebut ada 1 (satu) petak tanah kosong dengan luas 4 m x 48 m.
adapun batas - batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Kost milik -----
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak.
 - Sebelah Selatan : Rumah milik -----
 - Sebelah Barat : Jalan Raya -----



2). Pada posita angka (3.2), 4 (empat) lokasi tanah kebun dengan luas ± 50.000 m² yang terletak di Dusun ----- Kabupaten Maros. Adapun rinciannya sebagai berikut :

a. 1 (satu) lokasi tanah kebun dengan luas ± 5500 m² dengan batas - batas

sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun milik -----
- Sebelah Timur : Tanah kebun milik -----.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : Tanah kebun milik -----

b. 1 (satu) lokasi tanah kebun dengan luas ± 11.000 m² dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah kebun milik -----
- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik -----
- Sebelah Barat : Tanah kebun milik -----

c. 1 (satu) lokasi tanah kebun dengan luas ± 25.000 m² dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun milik -----
- Sebelah Timur : Tanah kebun milik -----.
- Sebelah Selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Tanah kebun milik -----

d. 1 (satu) lokasi tanah kebun dengan luas ± 11.300 m² dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah kebun milik -----



- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik -----.

- Sebelah Barat : Tanah kebun milik -----

3). Pada posita angka (3.3), 1 (satu) lokasi Ramuan rumah panggung yang luas bangunannya 8m x 12m di -----, Rt.03, Rw 07, Kelurahan ----- Kota Makassar.

4). Pada posita angka (3.4), 5 (lima) lokasi tanah persawahan di ----- yang terletak di -----, Kabupaten Maros dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) Tanah sawah yang luasnya 27 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik -----

- Sebelah Timur : Sawah milik -----

- Sebelah Selatan : Sawah milik -----

- Sebelah Barat : Sawah milik -----

b. 1 (satu) tanah sawah yang luasnya 7 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik -----

- Sebelah Timur : Sawah milik -----

- Sebelah Selatan : Sawah milik -----

- Sebelah Barat : Sawah milik -----

c. 1 (satu) Tanah sawah yang diberi nama ----- yang luasnya 92 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik -----

- Sebelah Timur : Sawah milik -----.

- Sebelah Selatan : Sawah milik -----

- Sebelah Barat : Wiring sepe / Saeni / sawah milik -----

d. 1 (satu) Tanah sawah yang luasnya 16 are dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah milik -----
- Sebelah Timur : Sawah milik -----
- Sebelah Selatan : Sawah milik -----
- Sebelah Barat : Sawah milik -----

e. 1 (satu) tanah sawah yang luasnya 10 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik -----
- Sebelah Timur : Sawah milik -----
- Sebelah Selatan : Sawah milik -----
- Sebelah Barat : Sawah milik -----

5). Pada posita angka (3.5), 2 (dua) Lokasi tanah sawah yang terletak di Mangento

Dusun Pattontongang, Desa Pattontongang, Kecamatan Pattontongang,
Kabupaten Maros dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) lokasi tanah Sawah yang luasnya 30 are dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik -----
- Sebelah Timur : Sawah milik -----
- Sebelah Timur : Sawah milik -----
- Sebelah Barat : Sawah milik -----

b. 1 (satu) Lokasi tanah sawah yang luasnya 20 are dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik -----
- Sebelah Timur : Sawah milik -----
- Sebelah Selatan : Sawah milik -----
- Sebelah Barat : Sawah milik -----

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 126/Pdt.G/2012/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6). Pada posita (3.6), (satu) Lokasi tanah perbukitan yang luasnya ± 1 ha yang terletak di -----, Kabupaten Maros.

7). Pada posita (3.9), 1 (satu) mesin ----- merk -----.

Adalah harta bersama antara ----- **PEWARIS**

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek tersebut pada diktum angka 4 di atas menjadi hak dan bagian turut tergugat (-----) dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya menjadi hak dan bagian pewaris (-----) untuk selanjutnya menjadi obyek warisan.
6. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris ----- sebagai berikut:
----- (istri)/turut tergugat, memperoleh $\frac{1}{2} + (1/8 \times 1/2) = 9/16 = 27/48$
----- (anak lk)/ turut gugat, memperoleh $2/3 \times 7/16 = 14/48$
----- (anak pr)/ penggugat, memperoleh $1/3 \times 7/16 = 7/48$
7. Menetapkan obyek sengketa pada posita angka (3.3), (3.6) dan (3.9) telah dijual oleh tergugat dan nilai jualnya harus diperhitungkan sesuai bagian masing - masing ahli waris.
8. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut pada posita (3.1), (3.2), (3.4), (3.5) kepada penggugat dan turut tergugat, sesuai dengan bagian pada diktum angka 6 di atas, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut di atas.
9. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat pada diktum angka 7 kepada ahli waris lainnya sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat diserahkan secara tunai, maka bagian tergugat akan diperhitungkan bersama dengan bagian ahli waris yang lain.
10. Menyatakan menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya.



11. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.451.000,- (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, peming tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 1580/Pdt.G/2011/PA.Mks. pada tanggal 13 Agustus 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 16 Agustus 2012;

Bahwa, Tergugat / Peming I dan Turut Tergugat / Peming II melengkapi permohonan bandingnya dengan surat memori banding tertanggal 8 Oktober 2012, yang telah disampaikan kepada Penggugat / Terbanding tanggal 12 Oktober 2012, yang oleh Penggugat / Terbanding, mengajukan kontramemori banding;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada Tergugat / Peming I, Turut Tergugat / Peming II dan Penggugat / Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) tetapi kedua belah pihak tidak datang sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 31 Agustus 2012, meskipun keduanya telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar sesuai surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 16 dan 23 Agustus 2012;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat yang

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 126/Pdt.G/2012/PTA.Mks



ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, dan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding tertanggal 8 Oktober 2012, serta setelah memperhatikan dasar-dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, pada dasarnya sebagiannya telah dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, karena sebagian dari apa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat, namun ada beberapa hal yang perlu perbaikan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Pembanding pada persidangan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut dipandang telah benar dan tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara kewarisan khususnya para pewaris yang masi mempunyai pasangan isteri/ suami yang masih hidup, dalam proses persidangan akan sendirinya dipilah mana harta warisan yang berasal dari harta bersama, dan mana harta warisan yang berasal dari harta bawaan pewaris, hal mana harus dengan melalui pembuktian, dan ternyata telah nampak dengan jelas pada pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa objek tersebut / harta waris pewaris berasal dari harta bersama dengan isterinya (Turut Tergugat / Pembanding II), sehingga *in casu* tidak mesti harta bersama diproses lebih dahulu kemudian harta waris pewaris dalam perkara tersendiri ;



2. Bahwa, gugatan kewarisan tidak serta merta harus dihentikan dengan dalil bahwa objek tersebut telah berada pada pihak ketiga melalui jual beli, sebab yang menjadi pokok utama diperhatikan adalah apakah benar objek tersebut harta warisan pewaris atau bukan, tentu sangat berkaitan dengan hukum pembuktian yang nanti akan terungkap dalam pemeriksaan pokok perkara, soal adanya jual beli salah satu pihak dari anggota ahli waris, maka dengan sendirinya akan diperhitungkan dengan bagiannya dan kalau nilai yang dijual melebihi dari apa yang menjadi bagiannya, maka selain dikonpensasi dari apa yang menjadi bagiannya dari objek yang telah dijualnya pada pihak ketiga tersebut, sedangkan objek tersebut terbukti harta pewaris, maka kelebihannya dapat diperhitungkan dari harta miliknya yang ada diluar hak warisnya ;

3. Bahwa, dengan tambahan pertimbangan tersebut, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi, karena telah dipandang benar dan tepat sehingga harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan poin 3.1 sampai 3.9, dalam gugatan Penggugat / Terbanding, yang diakui Tergugat / Pembanding adalah : Poin. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 , 3.8, dan 3.9 , sedangkan objek poin 3.6, dan 3.7 , dibantah dengan dalih bahwa objek tersebut adalah miliknya melalui jual beli, dan diantara yang diakui telah ada pula yang telah terjual pada pihak ketiga, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama perlu ditambah dan diperbaiki sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang telah diakui tersebut dianggap telah terbukti, dan karena tidak ada pula diantara ahli waris yang membantah bahwa objek tersebut sebagai harta bersama antara Pewaris (-----) yang meninggal tanggal 08

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 126/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Januari 2008, dengan isterinya (-----), maka dengan sendirinya objek tersebut harus ditetapkan pula sebagai harta bersama antara Pewaris dengan isterinya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan yang dibantah oleh Tergugat/ Pembanding adalah objek poin 3.6 dan 3.7 , dan Penggugat /Terbanding telah mengajukan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan Tergugat /Pembanding seiring dengan keberatan dalam memori bandingnya, dengan memperhatikan bukti T.1,T.2,T.3,T.4, T.5,dan T.6, tetapi bukti tersebut, selain tidak bisa ditunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, juga tidak menunjukkan adanya hak kepemilikan Tergugat / Pembanding I atas objek tersebut, sehingga bukti tersebut sama sekali tidak dapat menguatkan dalil bantahannya yang sekaligus tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama; dengan demikian objek 3.6, dan 3.7 tersebut harus ditetapkan pula sebagai harta bersama pewaris -----dengan isterinya ----- yang saat ini masih hidup ;

Menimbang, bahwa khusus obyek poin 3.3, 3.7, 3.8, dan 3.9 meskipun terbukti sebagai harta bersama pewaris dengan isterinya , akan tetapi telah terjual dan telah dikuasai oleh pihak ketiga dan peruntukannya berbeda-beda, maka harus dipertimbangkan secara sendiri-sendiri pula sebagai berikut :

1. Objek poin 3.3 telah dijual sejumlah Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) oleh Tergugat / Pembanding I dan Turut Tergugat / Pembanding II, setelah pewaris meninggal dunia, dengan maksud membangun rumah baru untuk Turut Tergugat/ Pembanding II, karena rumah tersebut sudah dianggap lapuk, namun sampai saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama ternyata belum ada realisasinya, dan uang



hasil penjualan tersebut, masih berada dalam penguasaan Tergugat / Pembanding I dan Turut Tergugat / Pembanding II, maka perlu ditetapkan bahwa nilai penjualan objek tersebut adalah merupakan harta bersama antara ----- (Pewaris) dengan isterinya -----;

2. Bahwa, objek poin 3.7, (4 lokasi tanah empang) juga telah dijual oleh Tergugat / Pembanding I sejumlah Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dan ternyata digunakan untuk membangun Ruko sebanyak 3 (tiga) petak pada lokasi tanah seluas 10 are (15x20 M), yakni pada objek 3.1 dan telah menjadi satu kesatuan yang utuh dengan nilai jual objek poin 3.7 yang tidak dapat dipisah lagi, dengan demikian obyek gugatan pada poin 3.7 tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagai objek gugatan yang berdiri sendiri karena sudah menyatu dengan objek 3.1 tersebut, yang seterusnya harus ditetapkan pula sebagai harta bersama antara pewaris dengan isterinya (-----);

3. Bahwa, Objek poin 3.8, juga telah dijual seharga Rp. 120.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah), oleh Penggugat / Terbanding bersama dengan Tergugat / Pembanding I dan Turut Tergugat / Pembanding II, dan Pengadilan Tingkat pertama menyatakan harus dikesampingkan karena masing –masing telah menerima bagian secara layak yakni Penggugat /Terbanding telah menerima sejumlah Rp ----- (tiga puluh juta rupiah) dari pengakuan kesepakatan semula Rp ----- (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp ----- (sembilan puluh juta rupiah) berada dalam penguasaan Tergugat /Pembanding I dan Turut Tergugat / Pembanding II, namun karena Penggugat / Terbanding merasa belum menerima semua hak-haknya yang masih dianggap tersisa sejumlah Rp -----), sehingga mengajukan gugatan kembali, dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya gugatan Penggugat /Terbanding tidak



dikesampingkan, tetapi nilai jual sejumlah Rp. ----- dari nilai harga objek 3.8 tersebut, demi rasa keadilan semua ahli waris pewaris, maka perlu ditetapkan kembali sebagai harta bersama antara ----- (Pewaris) dengan isterinya -----, untuk dibagi sebagai harta bersama dan atau sebagai harta waris pewaris menurut porsi bagiannya masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku ;

4. Bahwa, objek 3.9 (-----), juga telah dijual seharga Rp.-----) oleh Tergugat / Pembanding I sehingga nilai uang dari objek tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara pewaris ----- dengan isterinya ----- , untuk seterusnya dibagi sesuai porsi bagiannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dari semua objek gugatan Penggugat/ Terbanding dalam surat gugatannya, maka dapat disimpulkan bahwa objek yang terbukti sebagai harta bersama antara pewaris (-----) dengan isterinya (-----) adalah, yaitu objek 3.1,3.2, dan 3.3 yakni, Nilai uang Rp.----- (tiga puluh juta rupiah), objek 3.4,3.5,3.6, dan 3.8 yakni, Nilai uang Rp.-----; (seratus dua puluh juta rupiah), dan objek 3.9, yakni, Nilai uang sejumlah Rp.-----,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena objek tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris ----- dengan isterinya ----- (Turut Tergugat / Pembanding II), maka objek / nilai objek tersebut harus dibagi lebih dahulu sebagai bagian harta bersama yakni : $\frac{1}{2}$ bahagian adalah hak isteri (-----), dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah hak suami (-----) *in casu* sebagai pewaris, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ----- telah nyata meninggal dunia (8 Januari 2008) dan meninggalkan harta waris , yakni : $\frac{1}{2}$ bahagian dari harta bersama tersebut, maka para ahli warisnya mendapat bagian masing-masing sebagai berikut :

1. ----- (isteri), mendapat : $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ bagian ;



Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 KHI. dan Firman Allah swt. Dalam

Al Qur'an Surat Annisa ayat , 12 berbunyi :

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak , maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.”

2. Ahli waris ashabah (seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan) : 7/8 bagian, dengan ketentuan 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan sehingga masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :

- ----- (anak laki-laki),mendapat: $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{24}$ bagian

- ----- (anak Perempuan) mendapat = $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} : \frac{7}{24}$ bagian;

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 176 KHI, dan Firman Allah swt. dalam

Al-Qur'an Surat Annisa ayat 11 berbunyi :

Artinya : “Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

Menimbang, bahwa dengan beberapa perbaikan dan dengan menambahkan beberapa pertimbangan di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

Menimbang bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 126/Pdt.G/2012/PTA.Mks



perkara *a quo* pihak Tergugat / Pembanding I yang dinyatakan kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka para Tergugat / Pembanding sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding ;

Mengingat ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan R.Bg. hukum syar'i serta peraturan dan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding I dan Turut Tergugat / Pembanding II dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1580/Pdt.G/2011/PA.Mks. Tanggal 03 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 H. dengan memperbaiki amar putusannya sehingga seluruh amarnya menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERAKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding sebagian.
2. Menyatakan pewaris (-----) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2008 di Makassar.
3. Menetapkan ahli waris Almarhum ----- adalah :
 - 3.1----- (istri), Turut Tergugat / Pembanding II;
 - 3.2. ----- (anak laki-laki)Tergugat / Pembanding I ;



3.3. ----- (anak perempuan) Penggugat / Terbanding ;

4. Menetapkan obyek sengketa berupa :

4.1. Pada posita angka (3.1) 1 (satu) lokasi tanah dan bangunan permanen di atasnya yang luas tanahnya ± 10 are dan luas bangunannya 15 m x 20 m. berlantai 2 berupa -----) 3 petak dan bangunan tersebut dibangun dari hasil penjualan empang milik pewaris pada poin (3.7) dengan harga jual sebesar \pm Rp.-----, dan disamping Ruko tersebut ada 1 (satu) petak ----- dengan luas 4 m x 48 m.

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Kost milik -----
- Sebelah Timur : Jalan -----
- Sebelah Selatan : Rumah milik -----.
- Sebelah Barat : Jalan Raya -----

4.2. Pada posita angka (3.2), 4 (empat) Lokasi tanah Kebun dengan luas ± 50.000 m² yang terletak di ----- Kabupaten Maros. Adapun rinciannya sebagai berikut

a. 1 (satu) lokasi tanah kebun dengan luas ± 5500 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun milik -----
- Sebelah Timur : Tanah kebun milik -----
- Sebelah Selatan : Jalan -----
- Sebelah Barat : Tanah kebun milik -----

b. 1 (satu) lokasi tanah kebun dengan luas \pm ----- dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan -----



- Sebelah Timur : Tanah kebun milik -----
- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik -----
- Sebelah Barat : Tanah kebun Milik -----

c. 1 (satu) lokasi tanah kebun dengan luas ----- dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun milik -----
- Sebelah Timur : Tanah kebun milik -----
- Sebelah Selatan : -----
- Sebelah Barat : Tanah kebun Milik -----

d. 1 (satu) lokasi tanah kebun dengan luas ----- dengan batas- batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan -----
- Sebelah Timur : Tanah kebun milik -----
- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik -----
- Sebelah Barat : Tanah kebun Milik -----

4.3. Pada posita angka (3.3), berupa nilai uang sejumlah Rp.-----dari harga

jual 1 (satu) lokasi Ramuan rumah panggung yang luas bangunannya 8 m x
12 m di Jalan -----Kota Makassar.

4.4. Pada posita angka (3.4), 5 (lima) lokasi tanah persawahan -----

Kabupaten Maros dengan rincian sebagai berikut;

a.1 (satu) tanah sawah yang luasnya 27 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik -----
- Sebelah Timur : Sawah milik -----
- Sebelah Selatan : Sawah milik -----
- Sebelah Barat : Sawah milik -----



b. 1 (satu) Tanah sawah yang luasnya 7 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik -----
- Sebelah Timur : Sawah milik -----
- Sebelah Selatan : Sawah milik -----
- Sebelah Barat : Sawah milik -----

c. 1 (satu) Tanah sawah yang diberi nama Ilamaloang yang luasnya 92 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik -----
- Sebelah Timur : Sawah milik -----
- Sebelah Selatan : Sawah milik -----
- Sebelah Barat : Wiring sepe /Saeni /Sawah milik -----

d. 1 (satu) Tanah sawah yang luasnya 16 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik -----
- Sebelah Timur : Sawah milik -----
- Sebelah Selatan : Sawah milik -----
- Sebelah Barat : Sawah milik -----

e. 1 (satu) tanah sawah yang luasnya 10 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik -----
- Sebelah Timur : Sawah milik -----
- Sebelah Selatan : Sawah milik -----
- Sebelah Barat : Sawah milik -----

4.5. Pada posita angka (3.5), 2 (dua) Lokasi tanah sawah yang terletak di Mangento Dusun Pattontongang, Desa Pattontongang, Kecamatan Pattontongang, Kabupaten Maros dengan rincian sebagai berikut :



a. 1 (satu) lokasi tanah sawah yang luasnya 30 are dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah milik -----
- Sebelah Timur : Sawah milik -----
- Sebelah Timur : Sawah milik -----
- Sebelah Barat : Sawah milik -----

b. 1 (satu) Lokasi Tanah Sawah yang luasnya 20 are dengan batas- batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Sawah milik -----
- Sebelah Timur : Sawah milik -----
- Sebelah Selatan : Sawah milik -----
- Sebelah Barat : Sawah milik -----

4.6. Pada posita (3.6), (satu) Lokasi tanah perbukitan yang luasnya \pm 1 Ha yang terletak di ----- Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : -----
- Sebelah Timur : Tana bukit milik -----
- Sebelah Selatan : Tanah bukit milik -----
- Sebelah Barat : Tanah bukit milik -----

4.7. Pada posita (3.8) , berupa nilai uang sejumlah Rp.-----) dari hasil penjualan objek (3.8) oleh Penggugat / Terbanding bersama Tergugat / Pembanding I dan Turut Tergugat / Pembanding II , berupa 1 (satu) Lokasi tanah kapling (tanah kosong) yang luasnya -----

4.8. Pada posita (3.9), berupa nilai uang Rp.----- dari hasil penjualan Tergugat / Pembanding I berupa 1 (satu) mesin Traktor (mesin penggarap sawah) merk Yanmar warna Biru.



adalah harta bersama antara -----

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari objek (harta bersama) tersebut pada amar = 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, dan 4.8 di atas menjadi hak dan bagian Turut Tergugat (-----) dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya menjadi hak dan bagian pewaris (-----) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai harta warisan Pewaris ;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta pewaris ----- dari bagian harta pewaris pada amar 5 (lima) di atas sebagai berikut :

6. 1. ----- (isteri) (Turut Tergugat / Pembanding II), mendapat $= \frac{3}{24}$ bagian;

6.2. ----- (anak laki-laki) (Tergugat /Pembanding I), mendapat $= \frac{14}{24}$ bagian;

6.3. ----- (anak perempuan) (Penggugat / Terbanding), mendapat $\frac{7}{24}$ bagian;

7. Menghukum Tergugat/ Pembanding I dan Turut Tergugat / Pembanding II untuk membagi dan menyerahkan hak Penggugat /Terbanding dari harta waris pewaris -----, sesuai bagiannya sebagaimana tersebut pada amar poin 6 (enam) di atas, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut di atas ;

8. Menyatakan menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya.

9. Menghukum Tergugat / Pembanding I dan Turut Tergugat / Pembanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp. 4.451.000,- (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Samparaja, S.H. M.H.,, sebagai Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 18 Hal. Put. No. 126/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Wakhidun AR., S.H., M.Hum dan Cholidul Azhar, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 20 September 2012 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tawadjdjah Arfah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Wakhidun AR., S.H., M.Hum

ttd

Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Samparaja, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Tawadjdjah Arfah, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp.	<u>139.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Untuk Salinan:

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

M a k a s s a r,

Drs.H.Nurdin D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)